



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. 69 / Pid.B / 2007 / PN. PSB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap	SUDIMAN Pgl. DIMAN
Tempat lahir	Jambak
Umur / Tgl lahir	17 Tahun / 12 Desember 1990 1982
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan / Kewarga-	Indonesia
Tempat tinggal	Jr.Jambak Selatan Kenag.Simpang Tiga Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat.
Agama	Islam
Pekerjaan	Pelajar

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 Maret 2007 sampai sekarang ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tentang penunjukan Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut;-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa : **SUDIMAN Pgl. DIMAN** bersalah telah melakukan tindak pidana " **PENCURIAN** DALAM KEADAAN

MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : SUDIMAN Pgl. DIMAN, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kalung rantai medan seberat 5 (lima) mas;-----
- 1 (satu) buah gelang rantai medan seberat 5 (lima) mas;-----
- 1 (satu) buah cincin bermata merah seberat 2 (dua) mas;-----
- 1 (satu) buah cincin ring merk IBT RTG PSM seberat 2 (dua) mas;-----
- 1 (satu) buah liontin/mainan kalung bermata warna merah seberat 2 (dua) mas;—
- 1 (satu) pasang anting bermata warna merah seberat 1 (satu) mas;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 6600 warna silver-hitam;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Motorola seri C-119 warna hitam -silver;----
- Uang kertas sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki Satria No. Pol BA 5834 DG warna les merah-----

Masing-masingnya dikembalikan kepada yang paling berhak;-----

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan pembelaan kan tetapi dipersidangan secara lisan memohon kepada Pengadilan agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa telah melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; **PRIMAIR** ;

Bahwa ia terdakwa SUDIMAN Pgl. DIMAN, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2007 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2007, bertempat di rumah saksi korban Rasinah Pgl. Upik di Jorong

Jambak Selatan Kenagarian Simpang Tiga Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, adapun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut berupa perhiasan emas sebanyak 17 (tujuh belas) mas dan 2 (dua) unit handphone yang keseluruhannya bernilai sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2007 terdakwa yang rumahnya terletak di depan rumah saksi Rasinah Pgl. Upik datang bermain ke rumah saksi Rasinah Pgl. Upik dan di dalam rumah tersebut terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Rasinah Pgl. I Upik serta anaknya nama Muhammad Hidayat;
- Bahwa selama lebih kurang 2 (dua) jam berada di rumah saksi Rasinah terdakwa mengamati situasi dalam rumah tersebut bagaimana cara masuk dan keluar dari rumah tersebut;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2007 sekira jam 10.00 wib, setelah terdakwa mengintai dari jarak lebih kurang 50 meter dari rumah saksi Rasinah, dan setelah terdakwa mengetahui penghuni rumah telah pergi dan rumah sudah dalam keadaan kosong, maka terdakwa mendekati rumah saksi Rasinah dari arah belakang;
- Terdakwa kemudian menarik jendela dapur rumah saksi Rasinah yang tidak dalam keadaan terkunci dan menariknya sehingga terbuka, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Rasinah dengan cara memanjat jendela dapur tersebut dan sampai di dalam rumah saksi Rasinah;
- Setelah sampai di dalam rumah terdakwa masuk ke kamar tengah yang tidak dalam keadaan terkunci, dan didalam kamar terdakwa mencari-cari dan mengacak isi kamar sampai terdakwa menemukan kunci lemari pakaian, terdakwa kemudian membuka lemari pakaian tersebut dan menemukan beberapa perhiasan emas yang terletak dalam kotak perhiasan dan terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut;
-
- Selanjutnya terdakwa naik ketinggian atas dan masuk kedalam kamar yang ada di tingkat atas dan terdakwa menemukan 2 (dua) unit handphone dan mengambilnya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Rasinah melalui jendela dapur tempat terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian menjual perhiasan emas tersebut melalui saksi Wanto als. Keling dan saksi Katimin Pgl. Masmin kepada sebuah toko emas di Simpang Empat milik saksi Abdul Aziz, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia terdakwa jual kepada saksi Silfana Rozi, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Motorola terdakwa pinjamkan kepada teman terdakwa nama Doni Efendi;
- Adapun barang-barang perhiasan milik saksi Rasinah Pgl. Upik yang ada dalam kotak perhiasan yang terdakwa ambil adalah berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kalung rantai medan seberat 5 (lima) mas;
2. 1 (satu) buah gelang rantai medan seberat 5 (lima) mas;
3. 1 (satu) buah cincin bermata merah seberat 2 (dua) mas;
4. 1 (satu) buah cincin ring merk IBT RTG PSM seberat 2 (dua) mas;
5. 1 (satu) buah liontin/mainan kalung bermata warna merah seberat 2 (dua) mas;
6. 1 (satu) pasang anting bermata warna merah seberat 1 (satu) mas;

Dan 2 (unit) handphone yang terdakwa ambil masing-masingnya adalah:

1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 6600 warna silver-hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merk Motorola seri C-119 warna hitam - silver;

• Bahwa perbuatan terdakwa yang telah masuk kedalam rumah saksi Rasinah Pgl. Upik dan telah mengambil barang-barang milik saksi Rasinah Pgl. Upik adalah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rasinah Pgl. Upik selaku pemilik yang sah, sehingga saksi Rasinah Pgl. Upik telah dirugikan atas perbuatan terdakwa tersebut sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP jo UU Nomor 3 Tahun 1997.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SUDIMAN Pgl. DIMAN, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2007 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Maret tahun 2007, bertempat di rumah saksi korban Rasinah Pgl. Upik di Jorong Jambak Selatan Kenagarian Simpang Tiga Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, adapun barang-barang tersebut berupa perhiasan emas sebanyak 17 (tujuh belas) mas dan 2 (dua) unit handphone yang keseluruhannya bernilai sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

• Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2007 terdakwa yang rumahnya terletak di depan rumah saksi Rasinah Pgl. Upik datang bermain ke rumah saksi Rasinah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pgl. Upik dan di dalam rumah tersebut terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Rasinah Pgl. I Upik serta anaknya nama Muhammad Hidayat;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa selama lebih kurang 2 (dua) jam berada di rumah saksi Rasinah putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengamati situasi dalam rumah tersebut dan bagaimana cara masuk dan keluar dari rumah tersebut;

• Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2007 sekira jam 10.00 wib, setelah terdakwa mengintai dari jarak lebih kurang 50 meter dari rumah saksi Rasinah, dan setelah terdakwa mengetahui penghuni rumah telah pergi dan rumah sudah dalam keadaan kosong, maka terdakwa mendekati rumah saksi Rasinah dari arah belakang;

• Terdakwa kemudian menarik jendela dapur rumah saksi Rasinah yang tidak dalam keadaan terkunci dan menariknya sehingga terbuka, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Rasinah ;

• Setelah sampai di dalam rumah terdakwa masuk ke kamar tengah yang tidak dalam keadaan terkunci, dan didalam kamar terdakwa mencari-cari dan mengacak isi kamar sampai terdakwa menemukan kunci lemari pakaian , terdakwa kemudian membuka lemari pakaian tersebut dan menemukan beberapa perhiasan emas yang terletak dalam sebuah kotak perhiasan dan terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut;

• Selanjutnya terdakwa naik ke tingkat atas dan masuk kedalam kamar yang ada di tingkat atas dan terdakwa menemukan 2 (dua) unit handphone dan

•

mengambilnya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Rasinah melalui jendela dapur tempat terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;

• Bahwa terdakwa kemudian menjual perhiasan emas tersebut melalui saksi Wanto als.Keling dan saksi Katimin Pgl. Masmin kepada sebuah toko emas di Simpang Empat milik saksi Abdul Aziz, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia terdakwa jual kepada saksi Silfana Rozi, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Motorola terdakwa pinjamkan kepada teman terdakwa nama Doni Efendi;

• Adapun barang-barang perhiasan milik saksi Rasinah Pgl. Upik yang ada dalam kotak perhiasan yang terdakwa ambil adalah berupa:

1. 1 (satu) buah kalung rantai medan seberat 5 (lima) mas;
 2. 1 (satu) buah gelang rantai medan seberat 5 (lima) mas;
 3. 1 (satu) buah cincin bermata merah seberat 2 (dua) mas;
 4. 1 (satu) buah cincin ring merk IBT RTG PSM seberat 2 (dua) mas;
 5. 1 (satu) buah liontin/mainan kalung bermata warna merah seberat 2 (dua) mas;
 6. 1 (satu) pasang anting bermata warna merah seberat 1 (satu) mas;
- Dan 2 (unit) handphone yang terdakwa ambil masing-masingnya adalah:

1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 6600 warna silver-hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merk Motorola seri C-119 warna hitam -silver;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa perbuatan terdakwa yang telah masuk kedalam rumah saksi Rasinah Pgl. Upik dan telah mengambil barang-barang milik saksi Rasinah Pgl. Upik adalah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rasinah Pgl. Upik selaku pemilik yang sah, sehingga saksi Rasinah Pgl. Upik telah dirugikan atas perbuatan terdakwa tersebut sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo UU Nomor 3 Tahun 1997.

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan

keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya dan kepercayaannya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi: RASINAH Pgl. UPIK,:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga hanya bertetangga;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang berupa perhiasan emas dan hand phone pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2007 akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukannya ;
- Bahwa pada waktu kejadian rumah saksi sedang kosong karena ditinggal pergi seluruh keluarga, dan seingat saksi rumah pintu sudah dikunci semua »
- Bahwa pintu dan jendela rumah tidak ada yang rusak;
- Bahwa melihat barang-barang saksi sudah tidak ada lagi maka kemudian saksi pergi ke toko-toko mas di Simpang Empat untuk memberitahukan apabila ada orang yang jual emas dengan ciri-ciri seperti punya saksi supaya memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi kemudian ditelp oleh toko mas yang mengatakan bahwa barang milik saksi ada yang menjual ke toko mas tersebut
- Bahwa saksi kemudian ada datang ke toko emas tersebut selanjutnya pemilik toko emas minta agar uangnya dikembalikan akan tetapi saksi tidak mau akhirnya saksi dengan pemilik toko sepakat yaitu barang-barang yang di ambil oleh pemilik toko emas dan saksi diberi uang sebesar Rp.3.250.000,- uang baru saksi terima Rp.3.000.000,-
- Bahwa esuk harinya pemilik toko emas datang ke rumah saksi dan menyatakan menarik kembali uang yang di kasih sama saksi dan akhirnya saksi lapor ke Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Muhammad Hidayat

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan teman bermain;
- Bahwa saksi adalah anak dari saksi korban, 2 hari sebelum kejadian terdakwa ada datang bermain ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya karena waktu itu rumah saksi sedang kosong ;
-
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui barang-barang milik ibu saksi yang diambil oleh terdakwa akan tetapi setelah diperlihatkan tentang barang bukti saksi mengenalinya karena saksi pernah melihat ibu saksi melihat;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Susanto Pgl. Wanto Keling:

- Bahwa saksi didatangi oleh terdakwa yang minta tolong untuk menjualkan emas sebanyak 17 mas yang menurut terdakwa adalah milik orang tua temannya;
- Bahwa saksi juga ada melihat terdakwa menggunakan HP ;
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa coba menjual ke toko mas tapi karena tidak ada surat-suratnya toko mas tidak mau membeli, kemudian saksi dan terdakwa minta tolong sama Masmin;
- Bahwa setelah emas terjual saksi diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp. 300.000,-;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Katimin Pgl. Masmin

- Bahwa pada hari Sabtu terdakwa bersama Susanto datang menemui saksi dan minta tolong untuk dijualkan perhiasan emas sebanyak 17 mas;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi emas tersebut milik kawannya dan tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi kemudian menjualkan kepada toko mas Maulana (saksi Abdul Aziz) dan terjual sebanyak Rp.7.070.000.-, dan saksi kemudian diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp.200.000,-

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Abdul Aziz,

- Bahwa saksi ada membeli perhiasan emas dari Masmin sebanyak 17 mas dan tanpa surat-surat;
- Bahwa saksi membeli emas dari saksi Masmin dengan harga yang wajar pada saat itu juga ;
- Bahwa saksi bekerja di toko mas Maulana
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2007 telah mengambil barang-barang berupa perhiasan emas sebanyak 17 Mas dan 2 buah Hp di rumah saksi Rasinah Pgl. Upik sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa Terdakwa masuk dari belakang rumah melalui jendela dapur yang tidak terkunci keadaan terkunci dan menariknya sehingga terbuka, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Rasinah dengan cara memanjat jendela dapur tersebut dan sampai di dalam rumah saksi Rasinah;
- Bahwa setelah sampai di dalam rumah terdakwa masuk ke kamar tengah yang tidak dalam keadaan terkunci, dan didalam kamar terdakwa mencari-cari dan mengacak isi kamar sampai terdakwa menemukan kunci lemari pakaian , terdakwa kemudian membuka lemari pakaian tersebut dan menemukan beberapa perhiasan emas yang terletak dalam kotak perhiasan dan terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa naik ke tingkat atas dan masuk kedalam kamar yang ada di tingkat atas dan terdakwa menemukan 2 (dua) unit handphone dan mengambilnya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Rasinah melalui jendela dapur tempat terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian menjual perhiasan emas tersebut melalui saksi Wanto als.Keling dan saksi Katimin Pgl. Masmin kepada sebuah toko emas di Simpang Empat milik saksi Abdul Aziz, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia terdakwa jual kepada saksi Silfana Rozi, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Motorola terdakwa pinjamkan kepada teman terdakwa nama Doni Efendi;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi, terdakwa membenarkan BAP dalam Berkas.perkara dan terdakwa juga membenarkan Barang bukti;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan juga terdakwa dipersidangan telah diperlihatkan oleh Hakim berupa :

1. 1 (satu) buah kalung rantai medan seberat 5 (lima) mas;
2. 1 (satu) buah gelang rantai medan seberat 5 (lima) mas;
3. 1 (satu) buah cincin bermata merah seberat 2 (dua) mas;
4. 1 (satu) buah cincin ring merk IBT RTG PSM seberat 2 (dua) mas;
- 5.
6. 1 (satu) buah liontin/mainan kalung bermata warna merah seberat 2 (dua) mas;
6. 1 (satu) pasang anting bermata warna merah seberat 1 (satu) mas;
7. 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 6600 warna silver-hitam;
8. 1 (satu) unit handphone merk Motorola seri **C-119** warna hitam -silver;
9. Uang kertas sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki Satria No.Pol BA 5834 DG warna les merah dan atas barang bukti- barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa menyatakan mengenalinya dan membemarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti sebagaimana tersebut diatas apakah perbuatan terdakwa terbukti atau tidak, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;—

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di sidang Pengadilan Negeri Pasaman Barat oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan subsidiar melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka, Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan primair lebih dahulu yaitu terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;-----
2. mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;-----
3. dengan maksud memiliki secara melawan hukum ;-----
4. dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ;-----
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.

Ad. 1. **Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai yang melakukan tindak pidana yang dapat

dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam perkara ini sebagai Barang siapa adalah **terdakwa SUDIMAN Pgl. DIMAN**, yang dipersidangan telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka terdakwalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad 2. **Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yaitu sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang dalam hal ini yaitu berupa perhiasan emas sebanyak 17 (tujuh belas) mas dan 2 (dua) unit handphone;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta Yuridis berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa terdakwa Sudiman Pgl. Diman pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2007 sekira pukul 10.00 wib telah mengambil barang milik saksi Rasinah Pgl. Upik, adapun barang-barang yang terdakwa ambil dari dalam rumah saksi Rasinah Pgl. Upik tersebut berupa perhiasan emas sebanyak 17 (tujuh belas) mas dan 2 (dua) unit handphone yang keseluruhannya bernilai sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), adapun barang-barang tersebut berupa perhiasan emas sebanyak 17 (tujuh belas) mas dan 2 (dua) unit handphone yang keseluruhannya bernilai sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), dan terdakwa kemudian meminta tolong pada saksi Susanto dan Katimin untuk menjualkan emas tersebut kepada saksi Abdul Aziz sedangkan satu buah handphone merk Nokia terdakwa jual sendiri kepada saksi Silfana Rozi.

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan (sepuluh juta Rupiah), yang terdakwa ambil dari rumah Saksi Rasinah Pgl. Upik, keseluruhannya adalah milik saksi Rasinah dan anak-anaknya dan bukan merupakan milik terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa barang-barang berupa perhiasan emas sebanyak 17 (tujuh belas) mas dan 2 (dua) unit handphone yang keseluruhannya bernilai sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), yang terdakwa ambil dari rumah Saksi Rasinah Pgl. Upik, keseluruhannya adalah milik saksi Rasinah dan anak-anaknya dan bukan merupakan milik terdakwa. Adapun maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk terdakwa jual dan terdakwa belikan sepeda motor yang sudah lama terdakwa inginkan, dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut di rumah saksi Rasinah Pgl. Upik adalah dengan tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Rasinah Pgl. Upik.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Rasinah Pgl. Upik dengan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rasinah Pgl. Upik maka terdakwa telah bermaksud memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi Ad.5. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative yang berarti jika salah satu dari unsure ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi.

Dipersidangan terungkap keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Rasinah Pgl. Upik adalah melalui jendela dapur bagian belakang yang tidak dalam keadaan terkunci, terdakwa membuka daun jendela dapur tersebut dan kemudian memanjat jendelanya sehingga terdakwa berhasil masuk sampai kedalam rumah saksi Rasinah Pgl. Upik. Saksi Rasinah Pgl. Upik dan saksi Muhammad Hidayat dipersidangan juga menerangkan bahwa rumah mereka ditinggal dalam keadaan kosong dan setelah mereka kehilangan barang-barang dan setelah diperiksa memang tidak ada bagian rumah, berupa pintu atau jendela yang dirusak, dan apa bila keterangan mereka disesuaikan dengan keterangan terdakwa maka didapat kecocokan, sehingga salah satu dari unsure ini ada dalam perbuatan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997 tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana " pencurian dalam keadaan memberatkan " yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa selama persidangan Pengadilan, tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan maka adalah sah dan patut tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa ;-----

Menimbang bahwa mengenai status barang bukti berupa o 1 (satu) buah kalung rantai medan seberat 5 (lima) mas; o 1 (satu) buah gelang rantai medan seberat 5 (lima) mas; o 1 (satu) buah cincin bermata merah seberat 2 (dua) mas; o 1 (satu) buah cincin ring merk IBT RTG PSM seberat 2 (dua) mas; o 1 (satu) buah liontin/mainan kalung bermata warna merah seberat 2 (dua) mas;

- o 1 (satu) pasang anting bermata warna merah seberat 1 (satu) mas; o
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 6600 warna silver-hitam; o 1 (satu) unit handphone merk Motorola seri C-119 warna hitam -silver;
- o Uang kertas sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki Satria No.Pol BA 5834 DG warna les merah oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang diambil oleh terdakwa dan hasil dari penjualan barang bukti maka setatusnya akan ditentukan dalam amar putusan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya kan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini:-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa yaitu :-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan ;-----

- terdakwa mengakui perbuatannya ;-----
- terdakwa belum pernah dihukum;-----
- terdakwa masih muda daiharapkan kelak dikemudian hari masih mampu memperbaiki perilakunya dan kakak kandung terdakwa masih sanggup untuk membimbing terdakwa;-----
- terdakwa masih berstatus sebagai pelajar dan pihak sekolah masih bersedia menerima terdakwa sebagai muridnya ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan juga akan mempertimbangkan secara khusus hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Keluarga terdakwa, serta pendapat lingkungan tempat tinggal keluarga yang dalam kesimpulannya, bahwa terdakwa adalah dari keluarga yang tidak utuh ibu terdakwa tinggal ikut orang yang dianggap sebagai neneknya;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Terdakwa SUDIMAN pgl DIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";-----
- Menghukum terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;-----
- Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung rantai medan seberat 5 (lima) mas;
- 1 (satu) buah gelang rantai medan seberat 5 (lima) mas;
-
- 1 (satu) buah cincin bermata merah seberat 2 (dua) mas;
- 1 (satu) buah cincin ring merk IBT RTG PSM seberat 2 (dua) mas;
- 1 (satu) buah liontin/mainan kalung bermata warna merah seberat 2 (dua) mas;
- 1 (satu) pasang anting bermata warna merah seberat 1 (satu) mas;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 6600 warna silver-hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Motorola seri C-119 warna hitam - silver;
- Uang kertas sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki Satria No.Pol BA 5834 DG warna les merah semuanya dikembalikan kepada yang paling berhak - Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2. 000,- (dua ribu rupiah);----

Demikian diputus perkara ini oleh PARTONO, SH Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang ditunjuk untuk mengadili perkara Anak, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 22 MEI 2006, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh INDRA SAKTI, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh HIDAJATI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sekaping, Terdakwa dan NENEK Terdakwa ;-----

Panitera Pengganti,


INDRA SAKSI, SH

Hakim


PARTONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)